



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Sleman 23 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Wijaya Wardhana, S.H., Kiki Purwaningsih, S.H., Andi M Ashari Makkasau, S.H, M.H.Li, Achmad Tommy S.S.H dan Ridho Ardiansyah. Advokat pada (LKBH-FH-UII) yang berkantor di jalan Lawu nomor 3, Kotabaru Yogyakarta, berdasar kan Surat Kuasa Khusus tanggal 25-02-2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 27-02-2020, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Karanganyar 20 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman KTP di Sleman sekarang berdomisili di Bantul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asba Kirno, S.H dan Holian Destari S.H, keduanya Advokat, bertempat tinggal di Jogodayoh, RT 04, Sumber Mulyo, Bambanglipuro, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Yk tanggal 8 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :
Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bantul untuk memanggil para pihak in person/principal untuk hadir dalam persidangan yang akan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 pukul 09.00 WIB dengan membawa bukti tertulis akta nikah atau duplikatnya.
3. Menanggung biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan Berita Acara Persidangan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 9 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya para pihak menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

PEMBANDING/TERGUGAT/SUAMI :

- Pemanding menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga, terutama demi terjaminnya kelangsungan masa depan anak-anak yang masih kecil-kecil, dan masih sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orangtuanya.
- Terbanding menyesali kekhilafan masa lalu, ingin memperbaiki diri demi keutuhan rumah tangga dan demi masa depan anak-anak.
- Pada persidangan pertama (9 Juni 2020) ditunda selama 9 hari (18 Juni 2020) dengan maksud diantaranya agar Pemanding berkesempatan berdialog langsung dengan Terbanding dan kedua orangtua Terbanding, memohon maaf dan menunjukkan kesungguhannya untuk rukun kembali sebagaimana sediakala, namun selama penundaan sidang 9 hari tersebut,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak bisa berdialog/bertemu dengan Terbanding;

- Pembanding memberikan keterangan di depan persidangan, bahwa Pembanding tidak punya penghasilan lain selain dari gaji sebagai karyawan swasta, memang Pembanding menggarap sawah seluas kurang lebih 750 meter persegi, akan tetapi sawah tersebut milik orangtua Pembanding.

TERBANDING/PENGGUGAT/ISTERI :

- Terbanding merasa trauma atas perlakuan Pembanding saat membina rumah tangga;
- Terbanding bersedia merawat dan mengasuh anak-anak dalam asuhan Pembanding asalkan Pembanding memberikan nafkah anak-anak sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Agama Bantul;

Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Terbanding atas akibat negatif yang nantinya akan ditanggung oleh anak-anak, manakala kedua orangtuanya berpisah, dari perspektif duniawi dan terutama tanggungjawab ukhrawi, maksimal Majelis Hakim Banding memberikan nasehat kepada Terbanding, akan tetapi Terbanding bergeming dan sambil menangis terisak, Terbanding menyatakan bahwa Terbanding telah memaafkan perlakuan Pembanding waktu lalu, akan tetapi untuk kembali menjadi suami isteri, Terbanding tidak sanggup.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1231/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 17 Februari 2020, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Maret 2020,

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 24 Maret 2020, sebagaimana surat tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 April 2020, sebagaimana tertera dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 12 Maret 2020 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa berdasarkan surat berita acara *inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 24 Maret 2020 Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*;

Bahwa berdasarkan surat berita acara *inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 17 Maret 2020 Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk, tanggal 28 April 2020 pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul Nomor W.12-A/1068/Hk.05/IV/2020/PTA.Yk tertanggal 28 April 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding telah mengajukan eksepsi yaitu keberatan atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini karena Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang memeriksa perkara *aquo* sebab, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya meliputi/ mewilayahi tempat tinggal Penggugat □ kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, karena Penggugat telah pergi tanpa izin meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Tingkat Banding sebelum memperetimbangkn pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela dari Pengadilan Agama Bantul tanggal 20 Januari 2020 pada halaman 19 dan halaman 20, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan demikian eksepsi Pembanding harus ditolak, dan penolakan tersebut harus dimuat dalam amar putusan akhir.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul 1231/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, bahkan tidak ditemukan bukti Akta Nikah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Tingkat Banding, pada tanggal 18 Juni 2020, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah :267/17/IX/2009,tanggal 23 Desember 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, yang kemudian diberi tanda P.1,telah dicocokkan dengan aslinya,dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul 1231/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan tersebut, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan tersebut sebagaimana yang akan dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Nomor 1231/Pdt.G/2019/PA.Btl, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup dan tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya yaitu, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding seperti saksi Pembanding yang memberi keterangan "Bahwa saksi pernah melihat

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri waktu itu tanggal 30 Juni 2019, Tergugat jam 20.30 membangunkan Penggugat mau diajak musyawarah karena Tergugat akan kerja di Jakarta, akan tetapi Penggugat malah marah, kemudian saksi mendamaikan dan akhirnya mereka bisa rukun lagi dan sejak berpisah rumah, Penggugat pernah datang sekali ketika anaknya sakit dan setahu saksi, Penggugat hanya datang sekitar 30 menit”.

2. Pada halaman 26 paragraf ketiga dipertimbangkan sebagai berikut “...Tergugat memiliki kekhawatiran akan kehidupan anak-anak apabila nantinya hak asuh jatuh pada Penggugat adalah hanya bersifat prediksi yang belum terjadi, bukan fakta yang telah terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh/ hadhanah harus berpegang kepada prinsip dasar, yakni bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya”. Hakim bukan corong Undang-Undang yang hanya melihat fakta-fakta kemudian menerapkan hukumnya, oleh karena itu Majelis harus memprediksi peristiwa hukum yang dapat terjadi setelah adanya perceraian.
3. Berdasar ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) , anak yang masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) berhak mendapat hadhanah ibunya, akan tetapi perlu diingat bahwa pada pasal 156 huruf c KHI juga diatur tidak menutup kemungkinan dapat dipindahkannya hak hadhanah tersebut apabila pemegang hak hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi dan mengingat Terbanding telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa rasa penyesalan dan rasa peduli dengan begitu mudahnya meninggalkan anak-anak dan Pembanding tanpa ada komunikasi, sehingga Pembanding memiliki kekhawatiran akan kehidupan anak-anak apabila nantinya hak asuh jatuh pada Terbanding.
4. Perbuatan Terbanding yang telah pergi meninggalkan rumah atau kediaman bersama, bahkan telah dinasehati oleh Pembanding untuk kembali ke rumah, namun tidak pernah dihiraukan oleh Terbanding, membuktikan bahwa Terbanding telah nusyuz. Sehingga, apabila Majelis Hakim

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan bahwa hak asuh atas anak-anak dari Pembanding dan Terbanding jatuh kepada Terbanding adalah putusan yang telah salah pertimbangan hukumnya sehingga haruslah dibatalkan.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan hadhanah sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sebagai biaya hidup ketiga anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Terbanding, dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka satu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keterangan saksi tersbut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya telah terjadi pertengkarannya karena saksi pada saat itu mendamakan dan kemudian waktu itu rukun kembali, akan tetapi kemudian faktanya antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun walaupun sudah didamaikan oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim, dengan demikian keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan angka dua, angka tiga dan angka empat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* telah tepat dan benar, karena faktanya ketiga anak tersebut belum *mumayyiz* dan Terbanding tidak terbukti tidak memenuhi syarat syarat pemegang hak hadhanah, lagi pula *nusyuz* tidak ada hubungannya dengan hak hadhanah dan Terbanding juga tidak terbukti Isteri yang *nusyuz*, dengan demikian keberatan tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan angka lima adalah merupakan ulangan yang sebagaimana telah disampaikan pada saat persidangan sebagaimana pada berita acara sidang tanggal 23 Desember 2019 yang tertera pada duplik Pembanding pada angka delapan, dengan demikian keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* telah melalui upaya perdamaian baik melalui Hakim pemeriksa maupun dengan mediasi oleh mediator Heniy Astiyanto, S.H, dan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula upaya pihak keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi segala upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020 telah pula mendamakan Pemanding dan Terbanding agar rukum kembali dalam ikatan perkawinannya mengingat masa dep an ketiga anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding sebagaimana dalam jawabannya dengan tegas telah mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat/Terbanding adalah isteri nya dan berdasarkan persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Tingkat Banding, pada tanggal 18 Juni 2020, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah :267/17/IX/2009, tanggal 23 Desember 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, yang kemudian diberi tanda P.1,telah dicocokkan dengan aslinya,dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang , maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR, oleh karenanya telah terbukti Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding adalah sebagai suami isteri sah, dengan demikian Penggugat/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa dalam ikatan perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding telah dikaruniai tiga orang dan dikuatkan dengan bukti T. 5 dan bukti T.6, berupa foto copi Akta Kelahiran dari tiga orang anak tersebut yang diberi nama : 1.Anak I,perempuan, lahir tanggal 22 Nopember 2010, 2 Anak II, perempuan lahir tanggal 6 Juni 2012 dan 3. Anak III, lahir tanggal 1 Mei 2014, dengan demikian bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil, sesuai ketentuan pasal 174 HIR dan ketentuan pasal 165 HIR, dengan demikian telah terbukti dalam ikatan perkawinan antara Pemohon/Terbanding

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon/Pembanding telah dikaruniai tiga orang anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan paal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu SAKSI I dan saksi II, dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut waktu dirumah saksi, adapun saksi Dwi Ambar pernah mengetahui sewaktu Tergugat ketempat kerja Penggugat terjadi keributan, saksi saksi juga mengetahui sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga sudah merukunkan dan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pihak keluarga Tergugat yaitu SAKSI I saksi II dan saksi III, sudah didengar keterangannya dibawah sumpah, para saksi menerangkan bahwa saksi- saksi tersebut pernah mendengar Penggugat dan Tergugat tengkar didalam rumah, akan tetapi saksi tidak melihat waktu tengkar, dan saksi SAKSI I pernah mengetahui sendiri Penggugat dengan Tergugat tengkar pada tanggal 30 Juni 2019, pada waktu itu kemudian dapat dirukunkan dan didamaikan, para saksi tersebut mengetahui Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2019 telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi tersebut, saling bersesuaian satu sama lain dan pengetahuan saksi-saksi mengetahui sendiri dan pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan keterangannya dibawah sumpah, maka berdasar ketentuan pasal 169, pasal 170 ayat 1 dan pasal 171 HIR, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil hingga telah memenuhi syarat perundang-undangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, telah terbukti antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam ikatan perkawinannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian diakhiri pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih dan pihak keluarga sudah merukunkannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, apabila dipertahankan tidak lah akan bermanfaat dan tidak akan menguntungkan kepada kedua belah pihak bahkan akan menimbulkan kemadhorotan, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al Qur'an surat Arrum ayat 21, hal ini sebagaimana sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fighus Sunah Jus II halaman 208 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagaiberikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أى الخلاف)
وتنغصت المعاش

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta kehidupan menjadi suram.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti tersebut diatas maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindari keadaan yang semakin memburuk, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As-Siba'iy yang termuat dalam kitabnya Al Maratu Bainal Fiqh Wal qonun yang menyatakan:

ولا خير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجة بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulakn dua orang (suami isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan mitsaqan ghalidzan yaitu perjanjian yang agung/suci, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang terbukti dalam proses perkara) bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, itu berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, yang dengan demikian telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1231/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, tentang dikabulkannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga mohon permohonan hadhanah atas tiga anak dari hasil perkawinannya dengan Penggugat yaitu 1.ANAK I, perempuan, lahir tanggal 22 Nopember 2010, 2. ANAK II, perempuan lahir tanggal 6 Juni 2012 dan 3. ANAK III, lahir tanggal 1 Mei 2014.

Menimbang, bahwa tujuan hadhanah atau pemeliharaan anak pada dasarnya adalah semata mata untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana diatur pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan juga pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam pemegang hak hadhanah diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yaitu sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya :Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut diatas, memenuhi syarat memegang hak hadhanah, sebagaimana tersebut di atas dan tidak terbukti yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 adalah hak ibunya untuk menjadi pemegang hak hadhanah, dan Penggugat selaku ibu kandung memenuhi syarat untuk memegang hak hadhanah tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan secara hukum memegang hak hadhonah terhadap anak-anak tersebut, namun Pembanding/Tergugat harus diberi akses yang cukup dan pantas untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut, bila akses tersebut tidak diberikan, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk menggugat hak hadhonah agar dberikan kepada Pembanding/ Tergugat;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya juga mohon agar Pembanding/Tergugat sebagai ayah kandung dari ketiga anaknya tersebut diatas memberikan nafkah anak sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik baiknya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut melekat kepada orang tuanya walaupun telah bercerai dan semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak tersebut menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya sebagaimana ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Kitab al Umm Juz V halaman 81, yaitu:

إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa fotokopi slip gaji Tergugat dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formmil demikian telah terbukti Tergugan mempunyai penghasilan sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1231/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 17 Februari 2020 Masehi, yang telah menetapkan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar nafkah ketiga anaknya tersebut setiap bulannya Rp1.150.000,-,(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dari jumlah tersebut;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu mohon agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah atas ketiga anaknya dari hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam konvensi tersebut diatas, bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memegang hak hadhanah telah dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, gugatan Penggugat Rekonvensi untuk memegang hak hadhanah atas ketiga anaknya tersebut diatas, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan Pembanding/ Penggugat Rekonvensi untuk memegang hak hadhanah atas ketiga anaknya harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* harus dikuatkan, dengan perbaikan redaksi amar putusan yang akan dituangkan dalam dictum putusan.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul 1231/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah ketiga orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, perempuan;
 - 3.2. ANAK II, perempuan;
 - 3.3. ANAK III, perempuan;dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang terhadap ketiga anak tersebut diatas tanpa dihalangi oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk;
 - 4.1. Menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Penggugat;
 - 4.2. Membayar uang sejumlah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk biaya hidup ketiga anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat, dengan kenaikan sebesar 10 % untuk setiap tahunnya, sampai ketiga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah oleh kami Drs.H. M. Ali Asyhar sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Masykurin Hamid, S.H.,MSI. dan Drs.H. A. Khaliq M.S. Damanhuri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti,S.H, MSI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. M.Ali Asyhar

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H. Masykurin Hamid, S.H.,MSI.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H.A. Khaliq M.S. Damanhuri

Panitera Pengganti

ttd

Danny Heryoulyawanti,S.H, MSI..

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Yk